

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat bahwa salah satu syarat utama yang dipenuhi agar perkawinan poligami siri dapat diterima isbat nikahnya adalah mendapatkan izin poligami dari istri pertama. Jika telah mendapatkan izin poligami maka pernikahan tersebut dapat diproses isbat nikahnya, dan ketika pernikahan tersebut telah memenuhi syarat maka isbat nikah dapat dikabulkan.

Dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin antara lain adalah Kompilasi Hukum Islam UU No. 16 Tahun 2019 dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah. digunakan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyelesaikan isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat.

Dapat diketahui bahwa Informan II, III, IV, V, dan VI setuju dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 agar masyarakat bisa mengambil pelajaran bahwa tidak boleh semena-mena atau sembarang dalam melakukan perkawinan kepada siapa pun selama masih terikat perkawinan dengan istri pertama. Sedangkan informan I dan VII kontra terkait pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2018, sebab pengajuan isbat nikah oleh suami yang menikah siri dengan istri kedua tanpa persetujuan istri pertama bisa saja diterima jika istri pertama memang tidak bisa dihubungi atau telah lama tidak berkomunikasi sekurang-kurangnya dua tahun.

B. Saran

Penelitian ini memberikan beberapa saran yang membangun bagi pihak yang terlibat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Banjarmasin beserta hakim agar dapat mempertahankan pelayanannya dalam bidang isbat nikah agar masyarakat bisa mendapatkan perlindungan hukum dan sosial dalam pernikahannya, serta dapat mempertahankan keprofesionalannya dalam menyelesaikan isbat nikah yang didasarkan pada dasar hukum yang berlaku.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa mengembangkan atau melanjutkan penelitian yang ada.